

Rencana Strategis 2020-2024

Direktorat Pengembangan Standar
Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi dan Teknologi Informasi



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (PSMEETTI) memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMEETTI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai tahun 2020 – 2024.

Renstra Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Renstra Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2020-2024, dan Renstra Deputi Bidang Pengembangan Standar (PS) BSN tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024 merupakan dokumen acuan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) untuk dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari unit kerja Direktorat PSMEETTI dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja Direktorat PSMEETTI.

Renstra Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Direktorat PSMEETTI kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, April 2021
Direktur Pengembangan Standar MEETTI

Yustinus Kristianto Widiwardono
NIP: 196812041987121001

Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel..... | iii |
| Daftar Gambar..... | iv |
| BAB I - PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. <i>Kondisi Umum.....</i> | 2 |
| 1.2. <i>Potensi dan Permasalahan</i> | 16 |
| BAB II - VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024 | 18 |
| 2.1. <i>Visi BSN, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan Standar</i> | 18 |
| 2.2. <i>Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat PSMEETTI</i> | 21 |
| BAB III - KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT | 23 |
| 3.1. <i>Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat PSMEETTI.....</i> | 23 |
| 3.2. <i>Rincian Output.....</i> | 24 |
| BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 29 |
| 4.1. <i>Target Kinerja</i> | 29 |
| 4.2. <i>Kerangka Pendanaan.....</i> | 30 |
| BAB V - PENUTUP | 31 |
| LAMPIRAN I - MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PSSMEETTI..... | 32 |
| LAMPIRAN II - MATRIKS KERANGKA REGULASI..... | 34 |
| LAMPIRAN III - ANALISIS RISIKO DAN LEVEL RISIKO SESUAI DENGAN BISNIS PROSES..... | 35 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Daftar Komite Teknis Perumusan SNI yang dikelola Direktorat PSMEETTI | 7 |
| Tabel 1.2. Capaian Kinerja Direktorat PS MEETTI Tahun 2019..... | 14 |
| Tabel 1.3. Potensi dan Permasalahan Direktorat PSMEETTI | 16 |
| Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputy Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 | 20 |
| Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024 | 22 |
| Tabel 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat PSMEETTI..... | 23 |
| Tabel 3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat PSMEETTI..... | 24 |
| Tabel 4.1. Target Kinerja Direktorat PS MEETTI Tahun 2020-2024..... | 29 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1. Pengelompokan kegiatan di Direktorat PSMEETTI berdasarkan bisnis proses pengembangan SNI | 4 |
| Gambar 1.2. Tata alir perumusan SNI, Penetapan SNI, dan Publikasi SNI | 6 |
| Gambar 1.3. Proses Evaluasi Kinerja Komite Teknis | 10 |
| Gambar 1.4. Kebijakan Pemeliharaan SNI..... | 11 |
| Gambar 1.5. Struktur Organisasi Direktorat PSMEETTI..... | 13 |
| Gambar 2.1. Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024 | 20 |

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat PSMEETTI untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Renstra Deputi bidang Pengembangan Standar, Renstra BSN 2020-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK). Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Direktorat PSMEETTI dalam penyusunan Renstra Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya perubahan tatanan yang menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang meluas secara nasional memiliki dampak negatif terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan SPK. Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, sehingga perlu diantisipasi dan direspon oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah pembatasan pertemuan secara tatap muka dan *'work from home'* guna memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga dampaknya terhadap Direktorat PSMEETTI antara lain: (a) keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), (b) kesulitan dalam pelayanan Direktorat PSMEETTI kepada pemangku kepentingan, (c) perubahan pola dan tata kerja pegawai Direktorat PSMEETTI, dan (d) keterbatasan dalam koordinasi internal antar pegawai Direktorat PSMEETTI dan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan.

Kebijakan lainnya adalah melakukan realokasi anggaran instansi pemerintah guna dialihkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional. BSN turut berperan proaktif dalam merespon kebijakan ini, yaitu dengan cara melakukan realokasi dan penghematan anggaran Direktorat PSMEETTI dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara lebih optimal dan terukur, sehingga: (a) kegiatan pertemuan secara daring untuk pembahasan kebijakan dan pembahasan penyusunan SNI masih dapat dilakukan, (b) kualitas pelayanan Direktorat PSMEETTI kepada pemangku kepentingan dapat dioptimalkan, (c) ada peningkatan kegiatan *capacity building*, baik untuk internal maupun eksternal Direktorat PSMEETTI, dan (d) penyesuaian pola dan tata cara kerja akibat adanya kebijakan *'work from home'*.

Dalam mengantisipasi dan merespon atas merebaknya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, yang diramalkan akan berpengaruh dalam beberapa tahun ke depan, Renstra Direktorat PSMEETTI sebagai dokumen perencanaan jangka menengah merespon dengan merumuskan strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya membantu dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, kebijakan standardisasi, Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai output Direktorat PSMEETTI yang bersifat strategis diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Keseluruhan strategi dan kebijakan tersebut akan dilaksanakan di Direktorat PSMEETTI sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain dari sisi strategi dan arah kebijakan, sasaran dan target pada indikator kinerja dalam Renstra juga diselaraskan dengan kondisi terkini, sehingga pencapaian target dan output kinerja Direktorat PSMEETTI sesuai dengan Prioritas Nasional. Selain itu, keselarasan indikator kinerja Direktorat PSMEETTI dengan kondisi terkini dapat lebih menggambarkan kondisi perencanaan jangka menengah yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional.

Berdasarkan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019, sebagaimana perubahannya dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1, disajikan kondisi umum Direktorat PSMEETTI yang merupakan penggambaran atas profil Direktorat PSMEETTI, pencapaian-pencapaian Renstra Direktorat PSMEETTI periode sebelumnya (2015-2019), aspirasi masyarakat terhadap Direktorat PSMEETTI, dan regulasi lingkup dalam kewenangan Direktorat PSMEETTI. Selanjutnya, dalam rangka melayani pemangku kepentingan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang SPK, dijelaskan pula potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Direktorat PSMEETTI pada periode 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Potensi dan permasalahan Direktorat PSMEETTI yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini merupakan hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PSMEETTI dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal Direktorat PSMEETTI maupun yang berasal dari lingkungan eksternal.

1.1. Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum eksistensi BSN dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya

dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan SPK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi.


Struktur organisasi tersebut masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang

SPK di Indonesia. Salah satu unit kerja eselon II tersebut adalah Direktorat PSMEETTI yang secara nomenklatur baru dibentuk awal tahun 2019 sebagai salah satu Direktorat di bawah Deputi Bidang Pengembangan Standar.

1.1.1. Profil Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pengembangan Standar didukung oleh tiga unit kerja. Salah satu unit kerja tersebut adalah Direktorat PSMEETTI. Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas pokok Direktorat PSMEETTI adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.

Berdasarkan bisnis proses pengembangan SNI, kegiatan yang ada di Direktorat PSMEETTI dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: kegiatan utama dan kegiatan pendukung, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Pengelompokan kegiatan di Direktorat PSMEETTI berdasarkan bisnis proses pengembangan SNI

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat PSMEETTI melakukan kegiatan berikut:

1.1.1.1 Kegiatan Utama

1.1.1.1.1 Perencanaan

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yang menjadi acuan setiap tahun disusun dengan mempertimbangkan:

- a) kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- b) perlindungan konsumen;
- c) kebutuhan pasar;
- d) perkembangan standardisasi regional dan internasional;
- e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f) kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
- g) kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
- h) keyakinan beragama; dan
- i) ibudaya dan kearifan lokal; serta
- j) sumber daya yang tersedia.


Pembahasan usulan PNPS dilakukan oleh Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS) yang beranggotakan wakil dari kementerian/lembaga yang mengelola sekretariat komite teknis. Rekomendasi KKPS terkait PNPS tahun berjalan akan menjadi dasar bagi Kepala BSN dalam menetapkan PNPS.

Berdasarkan data PNPS tahun berjalan tersebut, maka Direktorat PSMEETTI berkewajiban untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka penguatan pengelolaan pengembangan SNI dari komtek yang masuk lingkup tanggung jawab Direktorat PSMEETTI.

1.1.1.1.2 Perumusan

1.1.1.1.2.1 Proses Perumusan

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, tata alir perumusan SNI sampai ke tahap publikasi SNI dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Tata alir perumusan SNI, Penetapan SNI, dan Publikasi SNI

1.1.1.1.2 Komite Teknis

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK) dan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (PP SSPKN), bahwa Komite Teknis (Komtek) dan Sekretariat Komtek dikelola oleh BSN. Lebih lanjut diuraikan bahwa dalam ketentuan peralihan dari PP ini sejak diundangkan, maka dalam waktu 5 tahun pengorganisasian Komtek yang ada di instansi teknis dialihkan ke BSN.

Pada tahun 2019, perumusan SNI dalam lingkup Direktorat PSMEETTI didukung oleh 48 Komtek. Komtek terdiri atas 4 pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Dari 48 Komtek, komposisi pemangku kepentingan dari

pemerintah 189 orang, pelaku usaha 156 orang, konsumen 146 orang, dan pakar 163 orang. Dalam rangka restrukturisasi, hingga akhir 2019, terdapat penambahan 6 Komtek baru, sehingga total menjadi 54 Komtek.

Pada tahun 2020, terdapat 4 (empat) Komtek baru yang dibentuk untuk mengelola ruang lingkup standar yang dibutuhkan masyarakat. Namun juga terdapat restrukturisasi terhadap 2 Komtek yang sudah lama tidak aktif, sehingga pada akhir 2020, terdapat 56 Komtek dalam bidang mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis, ruang lingkup Komtek yang ditetapkan oleh BSN sedapat mungkin mengacu pada ruang lingkup *Technical Committee (TC)/Subcommittee (SC)* yang dikembangkan oleh organisasi standardisasi internasional atau SDO yang relevan. Dari 56 Komtek yang dikelola Direktorat PSMEETTI, terdapat 52 Komtek yang ruang lingkungannya sudah *mirroring* dengan TC/SC di *International Organization for Standardization (ISO)* dan *International Electrotechnical Commission (IEC)*. Sementara itu, terdapat 4 (empat) Komtek yang ruang lingkungannya tidak *mirroring* karena tidak ada TC/SC yang relevan (lihat Tabel 1.1).

Dari 56 Komtek yang dikelola dibawah Direktorat PSMEETTI, terdapat 7 Komtek yang memiliki sekretariat di BSN dan 49 yang memiliki sekretariat di K/L yang memiliki tugas dan fungsi (tusi) standardisasi setingkat Eselon II. Hal lain dari hasil kajian menunjukkan masih terdapat beberapa Komtek yang tidak mengusulkan PNPS, maupun yang tidak menyediakan anggaran yang layak bagi pengembangan SNI. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengembangan standar, baik dilihat dari aspek komitmen, pelaksanaan program, penyediaan sumber daya manusia, maupun infrastruktur lainnya.

Untuk itu, pengelolaan Komtek harus terus menerus dievaluasi, untuk mendapat masukan positif bagi perbaikan pengelolaan Komtek sehingga Komtek dan sekretariatnya dapat berkinerja secara profesional dan menghasilkan SNI yang berkualitas.

Tabel 1.1. Daftar Komite Teknis Perumusan SNI yang dikelola Direktorat PSMEETTI

| No | Komite Teknis | Status Mirror |
|----|---|---------------|
| 1 | 07-02 Sumber Daya dan Informasi Geologi | Tidak |
| 2 | 13-05 Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara | Tidak |
| 3 | 13-06 Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan mineral dan batubara | Tidak |
| 4 | 27-05 Panas Bumi | Tidak |
| 5 | 01-01 Perpustakaan dan Kepustakaan | Ya |
| 6 | 01-02 Istilah Teknik Ketenagalistrikan | Ya |
| 7 | 01-03 Kearsipan | Ya |

| No | Komite Teknis | Status Mirror |
|----|--|---------------|
| 8 | 01-05 Dokumentasi dan Informasi | Ya |
| 9 | 13-02 Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik | Ya |
| 10 | 17-02 Pengukuran aliran fluida dan motor bakar | Ya |
| 11 | 17-03 Meter Listrik | Ya |
| 12 | 19-02 Pengujian Mekanik | Ya |
| 13 | 19-03 Pengujian tegangan tinggi dan perpipaan | Ya |
| 14 | 25-01 Sistem Otomasi Industri | Ya |
| 15 | 21-01 Permesinan dan produk permesinan | Ya |
| 16 | 21-02 Alat dan perkakas | Ya |
| 17 | 27-01 Rekayasa Energi Nuklir | Ya |
| 18 | 27-02 Turbin Listrik | Ya |
| 19 | 27-03 Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan | Ya |
| 20 | 27-04 Bionenergi Cair | Ya |
| 21 | 27-06 Konservasi Energi | Ya |
| 22 | 27-07 Sistem Refrigerant | Ya |
| 23 | 27-08 Energi Surya | Ya |
| 24 | 27-09 Energi Angin | Ya |
| 25 | 29-01 Sistem Ketenagalistrikan | Ya |
| 26 | 29-02 Perlengkapan dan sistem proteksi listrik | Ya |
| 27 | 29-03 Insulasi Listrik | Ya |
| 28 | 29-04 Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | Ya |
| 29 | 29-05 Transformator | Ya |
| 30 | 29-06 Instalasi dan keandalan ketenagalistrikan | Ya |
| 31 | 29-07 Kabel dan konduktor listrik | Ya |
| 32 | 29-08 Lengkapan Listrik | Ya |
| 33 | 29-09 Mesin Listrik | Ya |
| 34 | 31-01 Elektronika Untuk Keperluan Rumah Tangga | Ya |
| 35 | 33-02 Telekomunikasi | Ya |
| 36 | 35-01 Teknologi Informasi | Ya |
| 37 | 35-02 Komunikasi Digital | Ya |
| 38 | 35-03 Informatika Kesehatan | Ya |
| 39 | 35-04 Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Privasi | Ya |
| 40 | 35-05 Internet untuk segalanya | Ya |
| 41 | 43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya | Ya |
| 42 | 43-03 Komponen Otomotif | Ya |
| 43 | 43-02 Kendaraan jalan raya bertenaga listrik | Ya |
| 44 | 45-01 Sarana Perkeretaapian | Ya |
| 45 | 65-04 Sarana dan Prasarana Pertanian | Ya |
| 46 | 45-02 Prasarana Perkeretaapian | Ya |
| 47 | 47-01 Bangunan kapal dan konstruksi kelautan | Ya |
| 48 | 73-01 Komoditas pertambangan mineral dan batubara | Ya |
| 49 | 73-02 Teknik pertambangan mineral dan batubara | Ya |
| 50 | 75-01 Material Peralatan Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi | Ya |

| No | Komite Teknis | Status Mirror |
|----|--|---------------|
| 51 | 75-02 Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas | Ya |
| 52 | 77-01 Logam, baja dan produk baja | Ya |
| 53 | 77-02 Produk logam hilir | Ya |
| 54 | 77-03 Produk logam non-besi | Ya |
| 55 | 91-03 Persyaratan Umum Instalasi Listrik | Ya |
| 56 | 27-10 Bioenergi Padat dan Gas | Ya |

1.1.1.1.2.3 Pengendalian Perumusan

Dalam pengembangan SNI, BSN harus melakukan proses pengendalian dengan:

1. Menugaskan person penanggungjawab pengelola Komtek untuk hadir memonitor (secara fisik atau daring) dan mengawal pembahasan sekaligus memberikan masukan/klarifikasi bilamana diperlukan pada saat rapat penyusunan konsep RSNI maupun rapat teknis.
2. Menugaskan Tenaga Pengendali Mutu (TPMS) dalam setiap penyelenggaraan rapat konsensus.

TPMS yang ditugaskan oleh BSN dimaksudkan untuk memantau, mengawasi, dan mengingatkan Komtek dalam proses perumusan SNI sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia.

1.1.1.1.2.4 Evaluasi Komite Teknis

Dalam proses perumusan SNI, Komtek Perumusan SNI merupakan kepanjangan tangan BSN, yang pengelolaan kesekretariatannya ditangani oleh beberapa K/L. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan tanggung jawab BSN untuk membina sekretariat Komtek tersebut.

Pemeliharaan Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar Direktorat PSMEETTI dalam memperbaiki pengelolaan Komtek, baik yang dikelola oleh Direktorat PSMEETTI maupun yang dikelola oleh K/L lain.

Pembinaan Komtek Perumusan SNI agar memenuhi ketentuan dalam pengembangan SNI, dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, yang berbasis pada ketentuan Pedoman tentang Pengelolaan Komtek dan Subkomtek. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan Komtek Perumusan SNI. Hasil evaluasi kinerja ini juga digunakan sebagai dasar penentuan dalam penganugerahan *Herudi Technical Committee Award* (HTCA) yang akan diberikan kepada Komtek Perumusan SNI. Sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis, disebutkan bahwa evaluasi terhadap kinerja Komtek dilaksanakan oleh BSN dengan mempertimbangkan masukan pemangku


kepentingan. Evaluasi dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun, dimulai setelah ditetapkannya Komtek tersebut. Diagram alir proses evaluasi kinerja Komtek dapat dilihat dalam Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Proses Evaluasi Kinerja Komite Teknis

1.1.1.1.3 Pemeliharaan SNI

Pemeliharaan SNI perlu dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam UU SPK yang tercantum pada Pasal 27 dan 28 ayat (1) dan (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kaji Ulang SNI, yang menyebutkan bahwa Komtek/Subkomtek melaksanakan kaji ulang SNI sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah SNI ditetapkan. Pemeliharaan SNI dilakukan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI.



Gambar 1.4. Kebijakan Pemeliharaan SNI

1.1.1.2 Kegiatan Pendukung

1.1.1.2.1 Pembinaan SDM Perumusan

Untuk menyediakan SNI yang bermutu dan handal memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten secara teknis, manajerial, dan administrasi. Tiga unsur penting dalam peningkatan kompetensi yaitu penguasaan pengetahuan atas subjek yang dibahas, keterampilan dalam mengaplikasikan dan mengkreasikan pengetahuan yang diperoleh, serta sikap diri untuk mengendalikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Sumber daya manusia terkait pengembangan SNI terdiri dari:

- a. Sekretariat pengelola komtek
- b. Editor rancangan SNI
- c. Konseptor rancangan SNI
- d. Tenaga Pengendali Mutu Standar
- e. Anggota Komtek
- f. Pemangku kepentingan pengembangan SNI

Peningkatan kompetensi SDM terkait pengembangan SNI dilakukan melalui kegiatan pelatihan, workshop/seminar, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan ke pelaku usaha.

1.1.1.2.2 Partisipasi dalam Pengembangan SI

Perumusan SNI perlu dilakukan selaras dengan standar internasional sebagaimana diamanatkan dalam UU SPK yang tercantum pada Pasal 13 ayat (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN No 2 tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, menyebutkan bahwa salah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan

standar internasional agar hasilnya dapat harmonis dengan perkembangan internasional.

Direktorat PSMEETTI selaku sekretariat pengelola ISO dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Indonesia, khususnya dalam pengembangan standar ISO, yang mencakup kegiatan terkait:

- a) penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal;
- b) penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite di ISO;
- c) penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan pembentukan *Project Committee* (PC) atau *Technical Committee* (TC) baru di ISO;
- d) penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap draf standar ISO dan dokumen lain yang terkait pengembangan standar ISO;
- e) pengusulan standar internasional ISO oleh Indonesia di TC/SC;
- f) partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri sidang/pertemuan teknis pada tingkat Komite (TC/PC/SC) ISO; dan
- g) partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara sidang/pertemuan teknis pada tingkat Komite (TC/PC/SC) ISO.

Kewajiban Indonesia memberikan tanggapan balloting dari ISO terkait pengembangan standar secara formal diajukan melalui ISO balloting portal untuk pemungutan suara (balloting) dalam Komite (TC/SC) sesuai dengan tahapan perumusan/kaji ulang standar ISO, khususnya pada TC/SC dengan status keanggotaan P-member. Balloting tersebut dapat berupa permintaan tanggapan/posisi pada tahapan:

- a) *Committee Internal Balloting* (CIB),
- b) *Draft International Standard* (DIS),
- c) *Final Draft International Standard* (FDIS),
- d) *Systematic Review* (SR),
- e) *Withdrawal Consultations* (WDRL), dan
- f) *Vote to all members* (TMB/NP dan TMB/TSP).

Sesuai ketentuan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis, penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap pengembangan standar internasional ISO dilakukan oleh Komtek Perumusan SNI yang memiliki ruang lingkup yang relevan dengan ruang lingkup komite (TC/PC/SC) yang ada di ISO.

1.1.1.3 Fungsi

Selain menjalankan kegiatan utama dan kegiatan pendukung, sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Direktorat PSMEETTI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru

- terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; dan
 4. Penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi.

1.1.1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PSMEETTI didukung 4 (empat) Kelompok Substansi sebagaimana gambar 1.5 berikut.



Gambar 1.5. Struktur Organisasi Direktorat PSMEETTI

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, masing masing Kelompok Substansi mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Kelompok Substansi Pengembangan Standar Mekanika dan Material mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material.
2. Kelompok Substansi Pengembangan Standar Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi baru terbarukan dan energi tak terbahkan
3. Kelompok Substansi Pengembangan Standar Elektroteknika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor elektronika dan ketenagalistrikan.

4. Kelompok Substansi Pengembangan Standar Transportasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta penjadwalan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor transportasi dan teknologi informasi.

1.1.2. Capaian Renstra Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi

Secara umum, kinerja Direktorat PSMEETTI di tahun 2019 telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2019 dari Sasaran Tahunan, Indikator, dan Target Direktorat PSMEETTI dalam Renstra Direktorat PSMEETTI tahun 2015-2019, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2019 Direktorat PSMEETTI. Capaian yang diraih pada tahun 2019 dapat dilihat di Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Capaian Kinerja Direktorat PS MEETTI Tahun 2019

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|--------|-----------|-----------|
| 1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi yang berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional | 1. Jumlah SNI Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi yang berkekuatan hukum sesuai kepentingan nasional (akumulatif) | 100 | 100 | 100 % |
| 2. Tersedianya kebijakan pengembangan SPK Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi berbasis penelitian (research-based policy) | 2. Jumlah kebijakan pengembangan SPK Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi berbasis penelitian | 2 | 2 | 100 % |
| 3. Tersedianya SNI Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional | 3. Indeks ketersediaan SNI Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional | 42% | 54,8% | 100 % |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|--------|-----------|--------------|
| 4. Meningkatnya kualitas SNI Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi dan/atau harmonis dengan standar internasional | 4. Jumlah SNI Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi yang harmonis dengan standar internasional (akumulatif) | 700 | 742 | 100 % |
| 5. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran | 5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi | > 97% | 99,96% | 100 % |
| Rata-rata capaian Tahun 2020 | | | | 100 % |

1.1.3. Aspirasi Masyarakat terhadap Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi

Setelah penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Direktorat PSMEETTI sebagai bagian dari BSN dan juga sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Republik Indonesia, telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam UU tersebut.

Namun demikian, capaian Direktorat PSMEETTI sebagai bagian dari BSN tentunya belum sepenuhnya memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat atas keberadaan BSN sebagai bagian dari Pemerintah. Direktorat PSMEETTI secara terus-menerus harus melakukan berbagai peningkatan dan terobosan untuk dapat merespon aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat terhadap hadirnya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kinerja dari Direktorat PSMEETTI yang merupakan salah satu unit yang ada di BSN. Berdasarkan pengamatan, survei, dan kegiatan lain untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang dapat dijadikan rencana kebijakan dan perbaikan program hingga tahun 2024, sebagai berikut:

1. Parameter dalam pedoman SNI seharusnya selaras dengan parameter yang diatur dengan regulasi atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
2. Pengembangan SNI memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk diikutsertakan sehingga dapat dengan mudah untuk diimplementasikan.

3. Perlu peningkatan kemudahan akses mendapatkan informasi dan dokumen SNI yang saat ini dirasa masih terbatas dan menyulitkan masyarakat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini terkait isu SPK.

Direktorat PSMEETTI mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa SNI yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dan pengembangan SNI, dilakukan dengan taat azas terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman BSN maupun peraturan hukum lainnya. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat PSMEETTI telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Potensi dan Permasalahan Direktorat PSMEETTI

| NO | POTENSI | PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---|--|--|
| 1 | Pedoman terkait pengembangan SNI telah ditetapkan untuk menjamin kualitas SNI | Adanya sejumlah SNI yang ditetapkan belum memenuhi ketentuan Pedoman BSN terkait penulisan SNI | SNI yang ditetapkan didorong untuk memenuhi ketentuan Pedoman BSN melalui kaji ulang SNI dan tindak lanjut kaji ulang |
| | | Masih terdapat perbedaan pemahaman dalam pengembangan SNI yang belum diatur secara tegas dalam Pedoman | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Pedoman atau revisi Pedoman untuk memperjelas ketentuan pengembangan SNI • Sosialisasi untuk penyamaan persepsi terhadap ketentuan dalam Pedoman • Peningkatan kompetensi SDM perumusan standar |
| | | Waktu perumusan SNI masih banyak yang melewati waktu yang disarankan dalam Pedoman | Melakukan koordinasi dengan sekretariat Komtek untuk mempercepat proses perumusan SNI |

| NO | POTENSI | PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|--|
| 2 | SNI dapat mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saing | SNI yang ditetapkan belum mencukupi untuk mendukung produk unggulan untuk meningkatkan daya saing | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional melalui pendekatan prioritas nasional • Pengembangan SNI melibatkan partisipasi konsumen/produsen yang lebih luas baik melalui Komtek atau jejak pendapat |
| | | Masih banyak standar internasional yang dipandang memberatkan pelaku usaha, atau belum diadopsi menjadi SNI | <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif dalam pemberian tanggapan terhadap draft standar internasional yang sedang disusun • Penguatan posisi Indonesia dalam proses harmonisasi standar di tingkat regional |
| | | Kebutuhan SNI dari stakeholder belum dapat terakomodasi oleh Komtek karena keterbatasan sumber daya | Fasilitasi perumusan SNI oleh Direktorat PSMEETTI |
| 3 | SNI dapat menjamin mutu produk yang beredar di pasar retail | Produk retail yang beredar dipasar belum banyak yang ber SNI | Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan produk yang beredar dipasar retail |

Selain hal tersebut di atas, Direktorat PSMEETTI telah menganalisis risiko dan level risiko sesuai dengan bisnis proses, dimana telah diketahui kegiatan yang memiliki level risiko tinggi serta rencana tindak penanganan risiko sebagaimana terdapat dalam Lampiran III.

BAB II - VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

Arah pengembangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) selama 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang diadopsi langsung dari Renstra Deputy bidang Pengembangan Standar kemudian diikuti dengan rumusan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis untuk lingkup unit Direktorat PSMEETTI serta selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. Lebih lanjut, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. BSN memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, baik pada saat pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19, karena kegiatan SPK dapat menjadi katalis untuk kegiatan perekonomian nasional. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

2.1. Visi BSN, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Pengembangan Standar

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2020-2024 adalah:

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Misi

Misi Badan Standardisasi Nasional adalah **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia; dan
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Pengembangan Standar berkontribusi secara langsung terhadap tahapan 1, yaitu **Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan.**

Tujuan


Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputy Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024

| Tujuan | Indikator Tujuan |
|---|---|
| Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global | 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 2. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia, dengan target 2024 sebesar 100% |

Sasaran Strategis

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

Untuk tahun 2021 – 2024, BSN telah merumuskan 20 (dua puluh) sasaran strategis (SS) yang diukur melalui 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).

Sedangkan misi, dan tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar (PS) selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis Deputi Bidang PS yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja Deputi Bidang PS dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis Deputi Bidang PS sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia (SS 2), dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia (IKSS 4).
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati (SS 7), dengan indikator kinerja: Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar (IKSS 15).
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional (SS 8), dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional (IKSS 16).
4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional (SS 9), dengan indikator kinerja: Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional (IKSS 17).

2.2. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat PSMEETTI

Misi

Dalam rangka mendukung visi Presiden Tahun 2020-2024, Misi BSN, dan Misi Deputi Pengembangan Standar, maka misi Direktorat PSMEETTI meliputi:

1. Mengembangkan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi sesuai kepentingan nasional, yang harmonis dengan standar internasional dan yang diakui global;
2. Mengembangkan rekomendasi kebijakan pengembangan standar mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi;
3. Mengelola sumber daya pengembangan SNI untuk menjamin ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional;
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Direktorat PSMEETTI untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja BSN terkait pengembangan SNI.

Apabila dikaitkan dengan Misi BSN, Direktorat PSMEETTI yang berada di bawah Deputi Bidang PS berkontribusi secara langsung terhadap tahapan 1 Misi BSN yaitu **Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan**, khususnya sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi.

Tujuan

Tujuan merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi. Tujuan Direktorat PSMEETTI yang berada di bawah Deputi Bidang PS pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024

| Tujuan | Indikator Tujuan |
|---|---|
| Terwujudnya produk Indonesia di sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang terstandardisasi nasional dan berdaya saing global. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produk Indonesia di sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 2. Persentase ketersediaan SNI di sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia dengan target 2024 sebesar 100%. |

Sasaran Strategis

Misi, dan tujuan Direktorat PSMEETTI yang berada dibawah Deputi Bidang Pengembangan Standar selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis Direktorat PSMEETTI yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja Direktorat PSMEETTI 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis Direktorat PSMEETTI sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Tersedianya SNI (sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi) untuk mendukung ekspor produk Indonesia (SS 2), dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan SNI (sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi) untuk mendukung ekspor produk Indonesia (IKSS 4).
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati (SS 7), dengan indikator kinerja: Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar (IKSS 15) dan Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti (IKSK 2.2)
3. Tersedianya SNI (sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi) sesuai kebutuhan dan prioritas nasional (SS 8), dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan SNI (sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi) yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional (IKSS 16).
4. Meningkatnya jumlah SNI sektor mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar internasional (SS 9), dengan indikator kinerja: Persentase SNI (mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi) yang mengadopsi standar internasional (IKSS 17).

BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat PSMEETTI

Berikut Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat PSMEETTI:

- SK 1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia
 - IKSK 1.1 Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia
- SK 2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi ditaati
 - IKSK 2.1. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar
 - IKSK 2.2. Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan yang ditindaklanjuti
- SK 3. Tersedianya SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional
 - IKSK 3.1 Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional
- SK 4. Meningkatnya jumlah SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar internasional
 - IKSK 4. Persentase SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi yang mengadopsi standar internasional

Secara lengkap, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat PSMEETTI dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat PSMEETTI

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |
|--|---|---|
| Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi yang berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional | Jumlah SNI Mekanika, Energi, elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi sesuai kepentingan nasional |

| | | |
|--|---|--|
| | Tersedianya kebijakan pengembangan SPK Mekanika, Energi, elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi berbasis penelitian atau pengkajian (research-based-policy) | Jumlah kebijakan pengembangan SPK mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi berbasis penelitian |
| | Tersedianya SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional | Indeks ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional |
| | Meningkatnya kualitas SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi dan/atau harmonis dengan standar internasional (akumulatif) | Jumlah SNI Mekanika, Energi, elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi yang harmonis dengan standar internasional |

3.2. Rincian Output

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat PSMEETTI adalah peningkatan pengembangan standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi dengan output yang dihasilkan, sebagaimana disajikan oleh Tabel 3.2

Tabel 3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat PSMEETTI

| KODE | SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN | INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN | TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN | | | | SATUAN |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------|------|------|------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SASARAN KEGIATAN | | | | | | | |
| | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) mekanika, energi, elektronika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia | | | | | | |
| | Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia | | 30 | 50 | 75 | 100 | % |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik | Jumlah Perumusan SNI | 55 | 60 | 65 | 70 | SNI |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 087 | SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses | Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan | 55 | 60 | 65 | 70 | SNI |

| KODE | SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/ KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN | INDIKATOR KRO/RO/ KOMPONEN | TARGET | | | | SATUAN |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|------|------|------|-------------|
| | | | IKK/KRO/RO/KOMPONEN | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI | Metode Pengembangan Sendiri (JP ke Penetapan) | | | | | |
| | 051 Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri (JP ke Penetapan) | Jumlah Perumusan SNI | 55 | 60 | 65 | 70 | SNI |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PBH | Kebijakan Bidang IPTEK , Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Rekomendasi Hasil Kaji Ulang | 80 | 100 | 120 | 150 | Rekomendasi |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 002 | Rekomendasi hasil kaji ulang sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Jumlah Rekomendasi hasil kaji ulang sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | 80 | 100 | 120 | 150 | Rekomendasi |
| | 051 Persiapan Pemeliharaan SNI sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Jumlah dokumen Persiapan | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen |
| | 052 Pelaksanaan Pemeliharaan SNI sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Jumlah Pemeliharaan SNI | 80 | 100 | 120 | 150 | Rekomendasi |
| | 053 Pelaporan dan Evaluasi Pemeliharaan SNI sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Jumlah Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | Laporan |
| SASARAN KEGIATAN | | | | | | | |
| | Memastikan kebijakan pengembangan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi ditaati | | | | | | |
| | Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar | | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti | | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PAH | Peraturan Lainnya | Jumlah Rekomendasi Kebijakan | 2 | 1 | 1 | 1 | Kebijakan |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 002 | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Indonesia | Jumlah Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Indonesia | 2 | 1 | 1 | 1 | Kebijakan |
| | 051 Persiapan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Indonesia | Jumlah dokumen Persiapan | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen |
| | 052 Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Indonesia Kebijakan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan | 2 | 1 | 1 | 1 | Kebijakan |
| | 053 Evaluasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Indonesia | Jumlah Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | Laporan |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| UAE | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan | 56 | 58 | 60 | 62 | Laporan |

| KODE | SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN | INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN | TARGET | | | | SATUAN |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|------|------|------|---------|
| | | | IKK/KRO/RO/KOMPONEN | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 002 | Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru lingkup MEETTI | 56 | 58 | 60 | 62 | Laporan |
| | 051 Persiapan restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru lingkup MEETTI | Jumlah dokumen Persiapan | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen |
| | 052 Pelaksanaan restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru lingkup MEETTI | Jumlah Laporan Pelaksanaan | 56 | 58 | 60 | 62 | Laporan |
| | 053 Pelaporan restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru lingkup MEETTI | Jumlah Laporan | 2 | 1 | 1 | 1 | Laporan |
| SASARAN KEGIATAN | | | | | | | |
| | Tersedianya SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional | | | | | | |
| | Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional | | 44 | 46 | 48 | 50 | % |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik | Jumlah Perumusan SNI | 12 | 15 | 18 | 20 | RSNI 3 |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 065 | SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30 | Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri (PNPS ke RSNI3) | 12 | 15 | 18 | 20 | RSNI 3 |
| | 051 Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri (PNPS ke RSNI3) | Jumlah Perumusan SNI | 12 | 15 | 18 | 20 | RSNI 3 |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PEF | Sosialisasi dan Diseminasi | Jumlah Sumber Daya Manusia | 100 | 150 | 200 | 250 | Orang |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 002 | Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi dan Diseminasi standardisasi sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi dan Diseminasi standardisasi sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | 100 | 150 | 200 | 250 | Orang |
| | 051 Persiapan Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Sosialisasi dan Diseminasi Standardisasi sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Jumlah dokumen persiapan | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen |
| | 052 Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Sosialisasi dan Diseminasi Standardisasi sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Jumlah Sumber Daya Manusia | 100 | 150 | 200 | 250 | Orang |

| KODE | SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN | INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN | TARGET | | | | SATUAN |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|------|------|------|---------|
| | | | IKK/KRO/RO/KOMPONEN | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 053 Pelaporan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Sosialisasi dan Diseminasi Standardisasi sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Jumlah laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | Laporan |
| SASARAN KEGIATAN | | | | | | | |
| | Meningkatnya jumlah SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar internasional | | | | | | |
| | Persentase SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang mengadopsi standar internasional | | 30 | 35 | 35 | 35 | % |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik | Jumlah Perumusan SNI | 13 | 15 | 18 | 20 | RSNI 3 |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 045 | SNI yang Disusun dengan Adopsi identik metode republikasi-reprint proses perumusan PNPS ke RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d. 30 | Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik rep-rep (PNPS ke RSNI3) | 13 | 15 | 18 | 20 | RSNI 3 |
| | 051 Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik rep-rep (PNPS ke RSNI3) | Jumlah Perumusan SNI | 13 | 15 | 18 | 20 | RSNI 3 |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik | Jumlah Perumusan SNI | 15 | 20 | 25 | 30 | RSNI 3 |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 055 | SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30 | Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Terjemahan (PNPS ke RSNI3) | 15 | 20 | 25 | 30 | RSNI 3 |
| | 051 Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Terjemahan (PNPS ke RSNI3) | Jumlah Perumusan SNI | 15 | 20 | 25 | 30 | RSNI 3 |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik | Jumlah Perumusan SNI | 5 | 5 | 5 | 5 | SNI |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 085 | SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI | Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Metode Modifikasi Terjemahan (JP ke Penetapan) | 5 | 5 | 5 | 5 | SNI |
| | 051 Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Metode Modifikasi Terjemahan (JP ke Penetapan) | Jumlah Perumusan SNI | 5 | 5 | 5 | 5 | SNI |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik | Jumlah Perumusan SNI | 20 | 25 | 30 | 35 | SNI |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 086 | SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses perumusan RSNI dari Jejak Pendapat hingga penetapan SNI | Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Metode Rep-Rep (JP ke Penetapan) | 20 | 25 | 30 | 35 | SNI |

| KODE | SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/ KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN | INDIKATOR KRO/RO/ KOMPONEN | TARGET | | | | SATUAN |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|------|------|------|---------|
| | | | IKK/KRO/RO/KOMPONEN | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 051 Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Metode Rep-Rep (JP ke Penetapan) | Jumlah Perumusan SNI | 20 | 25 | 30 | 35 | SNI |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PFA | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik | Jumlah Perumusan SNI | 55 | 60 | 65 | 70 | SNI |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| 088 | SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI | Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Terjemahan (JP ke Penetapan) | 55 | 60 | 65 | 70 | SNI |
| | 051 Jumlah Perumusan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Terjemahan (JP ke Penetapan) | Jumlah Perumusan SNI | 55 | 60 | 65 | 70 | SNI |
| KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| PEB | Forum | Jumlah Forum | 6 | 6 | 6 | 6 | Forum |
| RINCIAN OUTPUT | | | | | | | |
| - | Forum ISO/TC Mekanika, Energi, Transportasi dan Teknologi Informasi, IEC dan kesepakatan regional | Jumlah Forum Mekanika, Energi, Transportasi dan Teknologi Informasi, IEC dan kesepakatan regional | 6 | 6 | 6 | 6 | Forum |
| | 051 Persiapan kewajiban Internasional di Forum ISO/ TC Mekanika, Energi, Transportasi dan Teknologi Informasi, IEC dan kesepakatan regional | Jumlah dokumen Persiapan | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen |
| | 052 Pelaksanaan kewajiban Internasional Forum ISO/TC Mekanika, Energi, Transportasi dan Teknologi Informasi, IEC dan kesepakatan regional | Jumlah Forum | 6 | 6 | 6 | 6 | Forum |
| | 053 Evaluasi kewajiban Internasional Forum ISO/TC Mekanika, Energi, Transportasi dan Teknologi Informasi, IEC dan kesepakatan regional | Jumlah laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | Laporan |

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Direktorat PSMEETTI dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024.

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Direktorat PSMEETTI digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Direktorat PSMEETTI yang berada dibawah Deputi Bidang Pengembangan Standar.

Tabel 4.1. Target Kinerja Direktorat PS MEETTI Tahun 2020-2024

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja program | Satuan | Baseline | Target | | | | |
|----|--|--|--------|----------|--------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia | Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia | % | N/A | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 2. | Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati | Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Tersedianya SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional | Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional | % | N/A | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 4. | Meningkatnya jumlah SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar internasional | Persentase SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi yang mengadopsi standar internasional | | N/A | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |

4.2. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup Direktorat PSMEETTI dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Direktorat PSMEETTI Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat PSMEETTI yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal Direktorat PSMEETTI. Demikian pula dengan capaian *outcome* dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Direktorat PSMEETTI tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat PSMEETTI.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Direktorat PSMEETTI (Renstra Direktorat PSMEETTI) Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun oleh Direktorat PSMEETTI sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direktorat PSMEETTI sebagai unit teknis di BSN yang mendukung mewujudkan tujuan dan sasaran renstra BSN tahun 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Direktorat PSMEETTI menjabarkan 1 (satu) arah kebijakan ke dalam 1 (satu) strategi untuk mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis.

Renstra Direktorat PSMEETTI tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standarisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2020-2024, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personal Direktorat PSMEETTI dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat PSS

| Prog/ Keg | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam j | | |
|--|---|---------|--------|------|------|------|------|------------------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Program Pengembangan Standardisasi Nasional | | Jakarta | | | | | | 1.467 | 3.400 | 4.500 |
| Peningkatan Pengembangan Standar | | Jakarta | | | | | | 1.467 | 3.400 | 4.500 |
| | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia | | | | | | | | | |
| - | Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia | | | 30 | 50 | 75 | 100 | | | |
| Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati | | | | | | | | | | |
| - | Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| - | Persentase rekomendasi pengembangan SNI yang ditindaklanjuti | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Tersedianya SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan | | | | | | | | | | |

| Prog/ Keg | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator | Lokasi | Target | | | | | Alokasi (dalam j | | |
|--------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------------------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional | | | | | | | | | |
| - | Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional | | | 44 | 46 | 48 | 50 | | | |
| | Meningkatnya jumlah SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar internasional | | | | | | | | | |
| - | Persentase SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang mengadopsi standar internasional | | | 30 | 35 | 35 | 35 | | | |

LAMPIRAN II

Matriks Kerangka Regulasi

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|-----------------------------|
| TAHUN 2020 | | | |
| 1. | - | - | - |
| TAHUN 2021 | | | |
| 1. | - | - | - |
| TAHUN 2022 | | | |
| 1. | Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia | UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018 (antara lain mengakomodasi pencabutan SK SNI <i>Reprep</i> apabila telah terbit SNI hasil adopsi) | Deputi Pengembangan Standar |
| 2. | Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Pengembangan Standar | UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN | Deputi Pengembangan Standar |
| TAHUN 2023 | | | |
| 1. | - | - | - |
| TAHUN 2024 | | | |
| 1. | - | - | - |

LAMPIRAN III

ANALISIS RISIKO DAN LEVEL RISIKO SESUAI DENGAN E

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Daru (Kua Kuan |
|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|---|-----------------|--|----------------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| 1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi berkekuatan hukum u 2. Tersedianya SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional 3. Meningkatkan Kualitas SNI Mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi dan/atau harmonis dengan standar intern | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan dan penetapan usulan PNPS | 1 | Identifikasi kebutuhan pengembangan SNI (koordinasi dengan stakeholder dan BSN) | 1 | Identifikasi kebutuhan pengembangan SNI tidak sesuai dengan kebutuhan stakeholder | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan stakeholder yang tidak tepat - tidak melakukan kajian terhadap kebutuhan stakeholder - Metode pelaksanaan identifikasi kurang tepat sehingga tidak dapat mengakomodasi kebutuhan stakeholder - Belum ada MoU SDO yang relevan mendukung perumusan SNI | Penur reputa |
| | | 2 | Pengajuan usulan PNPS ke BSN | 2 | Pengajuan usulan PNPS ke BSN terhambat | 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian formulir pengajuan PNPS tidak lengkap - Keterbatasan informasi pengajuan PNPS - Website pengajuan PNPS tidak mudah dipahami - Terlambatnya surat usulan PNPS | Penur kinerja |

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Daru (Kua Kuan |
|----|------------------|----|---|-------------------|---|-----------------|---|----------------------------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| | | 3 | Verifikasi usulan PNPS | 3 | - Tahapan verifikasi PNPS tidak dilakukan secara optimal | 3 | - Verifikasi usulan PNPS masih kurang baik/tidak dilakukan - Metode/panduan review tidak ada - Belum adanya pedoman/kebijakan untuk mengarahkan/menolak usulan PNPS - Kemampuan SDM pengkaji dan pembahas usulan PNPS yang masih kurang - Kurangnya dokumen pendukung usulan PNPS | Penur kinerja |
| | | | | 4 | - Penyuapan persetujuan usulan PNPS untuk dipublikasi | 4 | - Belum adanya penerapan nilai integritas pada masing-masing personal verifikator | Sanks pidana perdat dan/at admin |
| | | 4 | Publikasi PNPS | 5 | - Publikasi PNPS terlambat dilakukan | 5 | - Belum adanya SOP secara terperinci mengenai publikasi PNPS - Sistem SISPK bermasalah - Dalam tahapan ini dilakukan oleh beberapa orang PIC - Terdapat dokumen yang kurang lengkap | Penur reputa |
| | | 5 | Pengkajian dan pembahasan usulan PNPS yang telah dipublikasi oleh BSN | 6 | Pengkajian dan pembahasan usulan PNPS hasil publikasi tidak optimal | 6 | - Metode/panduan/minimum persyaratan kajian tidak ada - Keterbatasan pengetahuan SDM - Kekurangan data pendukung | Penur kinerja |

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Daru (Kua Kuan |
|----|------------------|----|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|--|-------------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| | | 6 | Review usulan PNPS oleh KKPS | 7 | Rekomendasi penetapan PNPS oleh KKPS tidak optimal | 7 | <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan pembahasan usulan PNPS tidak menyeluruh - Metode/panduan/minimum persyaratan kajian tidak ada - Waktu kajian dan pembahasan pendek - Kemampuan SDM pengkaji dan pembahas usulan PNPS yang masih kurang - Pemahaman anggota KKPS masih kurang - Data dan referensi pendukung dalam pengambilan keputusan masih kurang | Penun kinerja |
| | | 7 | Penetapan usulan PNPS (oleh BSN) | 8 | Penetapan usulan PNPS (oleh BSN) tidak tepat waktu | 8 | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil rekomendasi KKPS belum final/masih perlu sirkulasi/perlu kompilasi lagi - Administrasi/sistem yang panjang | Penun kinerja |
| 2 | Perumusan SNI | 1 | Pengkajian data pendukung oleh Komtek | 9 | Data pendukung tidak lengkap | 9 | <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan anggaran yang terbatas - Kurangnya waktu persiapan | Penun kinerja |
| | | 2 | Penyusunan Konsep | 10 | Penyusunan konsep RSNI tidak dilakukan secara optimal | 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Usulan RSNI masih minim kajian - Ketersediaan anggaran yang terbatas - Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan RSNI yang masih kurang - Ketersediaan infrastruktur | Penun kinerja |

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Daru (Kua Kuan |
|----|------------------|----|-----------------|-------------------|--|-----------------|---|----------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| | | | | | | | yang belum mendukung kajian RSNI | |
| | | 3 | Rapat Teknis | 11 | Rapat teknis tidak optimal (tidak sesuai prosedur/rencana kerja/substansi) | 11 | <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang - Dokumen referensi yang tidak ada atau tidak tepat waktu pengadaannya | Penun kinerja |
| | | 4 | Rapat Konsensus | 12 | Rapat konsensus tidak optimal/gagal (keterwakilan/substansi) | 12 | <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang - Dokumen referensi yang tidak ada atau tidak tepat waktu pengadaannya - Kepakaran dalam anggota Komtek/Ratek yang kurang - Kurangnya komitmen anggota Komtek untuk hadir dalam rakon | Penun kinerja |

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Daru (Kua Kuan |
|----|------------------|----|---------------------------------|-------------------|---|-----------------|--|-----------------------------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| | | 5 | Persiapan Jajak pendapat | 13 | Proses persiapan JP yang dilakukan tidak taat waktu | 13 | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya waktu yang diperlukan untuk proses verifikasi - kurangnya kelengkapan data pendukung yang diperlukan (Laporan TPMS, Berita acara, Notulen) - Terlambatnya penyerahan RSNi3 oleh Komtek | Penun reputa |
| | | 6 | Pelaksanaan Jajak Pendapat | 14 | Aplikasi SISPK untuk jajak pendapat bermasalah | 14 | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Jajak Pendapat hanya melalui aplikasi SISPK - Maintenance yang kurang terhadap SISPK | Penun reputa |
| | | 7 | Pembahasan Hasil Jajak Pendapat | 15 | - Pembahasan Hasil Jajak Pendapat tidak optimal (keterwakilan pakar/komtek/substansi) | 15 | <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang - Kurangnya komitmen anggota Komtek untuk hadir dalam Pembahasan Hasil Jajak Pendapat - Alokasi sumber daya belum dapat mengimbangi jumlah prioritas kebutuhan saat ini - Terdapat <i>negative vote</i> pada dokumen RSNi3 saat Jajak Pendapat | Penun reputa |
| | | | | 16 | - Penyusunan dalam persetujuan pembahasan hasil Jajak Pendapat | 16 | - Belum adanya penerapan nilai integritas pada masing-masing personal verifikator | Sanksi pidana perdat dan/at admin |

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Daru (Kua Kuan |
|----|------------------|----|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|--|----------------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| | | 8 | Penyempurnaan RSNI4 | 17 | Dokumen RSNI4 tidak sesuai dengan ketentuan PBSN tentang Pedoman Penulisan SNI | 17 | - Kurangnya ketelitian editor dalam tahapan penyempurnaan RSNI4 - Pemahaman terhadap Perka BSN No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan SNI yang masih kurang | Penur reputa |
| | | 9 | Pelaksanaan Jajak Pendapat Ulang | 18 | Aplikasi SISPK untuk jajak pendapat ulang bermasalah | 18 | - Pelaksanaan Jajak Pendapat hanya melalui aplikasi SISPK - Maintenance yang kurang terhadap SISPK | Penur reputa |
| | | 10 | Pembahasan RSNI 5 | 19 | Pembahasan Hasil Jajak Pendapat tidak optimal (keterwakilan pakar/komtek/substansi) | 19 | - Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang - Kurangnya komitmen anggota Komtek untuk hadir dalam Pembahasan Hasil Jajak Pendapat - Alokasi sumber daya belum dapat mengimbangi jumlah prioritas kebutuhan saat ini | Penur reputa |
| | | 11 | Verifikasi RASNI | 20 | Penyempurnaan RASNI tidak optimal (lambat/verifikasi tidak dilakukan) | 20 | Kesadaran SDM dalam proses verifikasi RASNI masih kurang | Penur kinerja |

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Daru (Kua Kuan |
|----|--|----|---|-------------------|--|-----------------|--|----------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| | | 12 | Perwajahan SNI | 21 | Proses perwajahan SNI terhambat | 21 | - Keterbatasan jumlah komputer yang memiliki software yang berlisensi untuk melakukan perwajahan - Belum terdapatnya SOP untuk proses perwajahan SNI - Keterbatasan kompetensi SDM untuk melakukan perwajahan | Penun kinerja |
| | | 13 | Usulan Penetapan SNI | 22 | Proses usulan penetapan SNI tidak tepat waktu | 22 | Nodin dan/atau pengiriman usulan penetapan SNI tidak tepat waktu | Penun kinerja |
| | | 14 | Proses Penetapan SNI | 23 | Proses penetapan SK SNI tidak tepat waktu | 23 | - Nodin dan/atau pengiriman usulan penetapan SNI tidak tepat waktu - Lamanya koreksi draft SK Penetapan SNI | Penun kinerja |
| 3 | Pemberian tanggapan terhadap perumusan Standar internasional | 1 | Pembahasan terhadap perumusan Standar internasional | 24 | Pembahasan Substansi Draft Standard Internasional tidak optimal (keterwakilan pakar/pendanaan) | 24 | - Kepakaran anggota komtek yang tidak sesuai dengan materi yang dibahas - Keterbatasan ketersediaan kepakaran narasumber yang sesuai - Keterbatasan anggaran yang dikhususkan untuk pembahasan Draft Standar Internasional | Penun reputa |
| | | 2 | Pemberian tanggapan terhadap perumusan | 25 | Pemberian Tanggapan terhadap Perumusan Standard Internasional tidak tepat waktu | 25 | Kurang optimalnya monitoring balloting dan batas waktu pemberian tanggapan | Penun kinerja |

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Daru (Kua Kuan |
|--|----------------------|----|---------------------------------|-------------------|---|-----------------|---|-------------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| | | | Standar internasional | | | | | |
| Tersedianya kebijakan pengembangan SPK mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi berbasis penelitian (research) | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan kebijakan | 1 | Identifikasi kebutuhan | 26 | Kebijakan belum bisa mengakomodir kebutuhan internal atau eksternal | 26 | - tidak adanya juknis/juklak - kurangnya informasi untuk menetapkan kebijakan | Penuru reputas |
| | | 2 | Penyusunan draft | 27 | Penyusunan draft belum dilakukan secara optimal | 27 | - Keterbatasan data pendukung - Kurang Input atau masukan draft | Penuru kinerja |
| | | 3 | Pembahasan draft | 28 | Tim pembahas draft kurang memahami substansi | 28 | - Kurangnya pelatihan terkait proses pembuatan kebijakan - Kurangnya tenaga ahli dalam proses pembahasan | Penuru kinerja |
| | | 4 | Publik Hearing | 29 | Stakeholder dalam publik hearing yang terbatas | 29 | - Belum adanya database stakeholder yang terkait dengan substansi kebijakan - Kebutuhan kebijakan yang mendesak sehingga waktu yang tersedia dalam publik hearing juga singkat | Penuru reputas |
| | | 5 | Finalisasi hasil publik hearing | 30 | Masukan tidak sesuai dengan substansi kebijakan | 30 | - Belum adanya sistem dalam mengelola masukan substansi kebijakan - Kurang teliti dalam memfinalisasi draft kebijakan | Penuru reputas |

| No | Bisnis Proses | | | Pernyataan Risiko | | Penyebab Risiko | | Dampak (Kualitas Kuantitas) |
|----|------------------|----|----------------------------|-------------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|
| | Tahapan Kegiatan | No | Uraian Kegiatan | No | Uraian | No | Uraian | |
| | | 6 | Penetapan peraturan BSN | 31 | Proses penetapan kebijakan tidak tepat waktu | 31 | Lamanya proses finalisasi dan birokrasi dalam proses penetapan kebijakan | Penurunan kinerja |
| | | 7 | Implementasi peraturan BSN | 32 | Perbedaan persepsi dalam memahami peraturan | 32 | - Tidak adanya sosialisasi terkait peraturan - Pemahaman substansi yang bias | Penurunan kinerja |
| | | 8 | Review peraturan BSN | 33 | Tidak melakukan proses review peraturan | 33 | Rencana kerja tahunan memfokuskan dalam pembuatan peraturan lain | Penurunan kinerja |